

Evaluasi Pemekaran 6 Provinsi di Papua: Studi Pandangan Tokoh Adat Papua

Samparisna Koibur

Universitas Indonesia, Indonesia

Email Koibursam01@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pemekaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengamanatkan pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Mereka percaya bahwa pemekaran akan membawa perhatian dan sumber daya lebih ke daerah-daerah yang selama ini terabaikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari pemekaran provinsi di Papua dari sudut pandang tokoh adat, mengingat kebijakan ini telah menciptakan enam provinsi baru di negara tersebut. Sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat pembangunan, perubahan ini telah menghasilkan banyak tanggapan dari masyarakat, terutama dari tokoh adat Papua yang memiliki peran penting dalam struktur sosial dan budaya negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka untuk mengungkap pandangan dan pengalaman subjektif tokoh adat terkait pemekaran provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat mendukung dan menentang kebijakan pemekaran ini. Dukungan berasal dari mereka yang percaya bahwa pemekaran dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan, sementara keberatan berasal dari kekhawatiran bahwa itu dapat mengganggu stabilitas sosial dan kultural. Penelitian ini membantu memahami dampak pemekaran dari sudut pandang tokoh adat, menekankan bahwa aspek kultural dan sosial harus dipertimbangkan saat membuat kebijakan pemekaran, dan menyarankan bahwa pendekatan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal harus diterapkan dalam proses pembangunan Papua.

Kata Kunci: Pemekaran Provinsi, Papua, Tokoh Adat, Evaluasi Kebijakan, Identitas Budaya

Abstract

The expansion policy regulated in Law Number 2 of 2021 mandates the formation of three new provinces in Papua, namely South Papua, Central Papua, and Mountainous Papua. They believe that expansion will bring more attention and resources to areas that have been neglected. The purpose of this study is to look at the impact of provincial expansion in Papua from the perspective of indigenous leaders, given that this policy has created six new provinces in the country. As part of the Indonesia government's efforts to improve administrative efficiency and accelerate development, these changes have generated a lot of response from the community, especially from indigenous Papuan leaders who have an important role in the country's social and cultural structure. This study uses a qualitative approach with literature review to reveal the subjective views and experiences of indigenous leaders related to provincial expansion. The results of the study show that traditional leaders support and oppose this expansion policy. Support comes from those who believe that expansion can accelerate progress and well-being, while objections stem from concerns that it could disrupt social and cultural stability. This research helps to understand the impact of expansion from the perspective of indigenous leaders, emphasizes that cultural and

social aspects must be considered when making expansion policies, and suggests that an inclusive and local wisdom-based approach should be applied in Papua's development process.

Keywords: *Provincial Expansion, Papua, Traditional Leaders, Policy Evaluation, Cultural Identity*

Pendahuluan

Pemekaran provinsi di Papua merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat pembangunan di wilayah timur negara tersebut (Maisari, 2022). Enam provinsi baru telah didirikan di Papua dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Utara. Diharapkan langkah ini akan membantu mempercepat pelayanan publik, mengatasi tantangan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada banyak perdebatan tentang pemekaran provinsi di Papua (Modouw, 2013).

Tokoh adat sangat penting di Papua, yang memiliki keragaman sosial dan budaya yang tinggi. Tokoh adat sering kali berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal sosial dan politik (Resubun, 2019). Oleh karena itu, keyakinan mereka tentang pemekaran provinsi sangat penting saat menilai kebijakan ini. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pemekaran provinsi di Papua dapat mempengaruhi struktur sosial dan politik lokal (Djojosoekarto et al., 2012).

Pemekaran daerah merupakan proses pembagian suatu wilayah administratif menjadi dua atau lebih daerah otonom baru, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan amandemen dari UU No. 22 Tahun 1999. Dalam UU tersebut, khususnya pada Bab II Pasal 4 ayat 3, dijelaskan bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan melalui penggabungan atau pemekaran wilayah yang berdampingan (Sinen, Ningrum, & Kabes, 2022). Pemekaran ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan mereka dalam mengelola urusan lokal sesuai kebutuhan masyarakat, dengan harapan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah (Mustikawati & Maulana, 2020);(Sudira, Pamungkas, Adulsyah, Rumkambu, & Langowuyo, 2021).

Namun, di balik peluang tersebut, pemekaran sering kali menimbulkan berbagai masalah. Biaya yang dikeluarkan untuk pemekaran tidak selalu sebanding dengan peningkatan layanan masyarakat. Bahkan, seringkali pertumbuhan ekonomi daerah yang dimekarkan justru menurun dibandingkan sebelum pemekaran (Kaisupy & Maing, 2021). Selain itu, secara nasional, semakin banyaknya daerah otonom baru memperumit koordinasi antar wilayah. (Tabuni, Waworundeng, & Sampe, 2023). Pemekaran yang awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola wilayah kini cenderung menjadi tren yang mereduksi alternatif penataan wilayah lainnya, padahal solusi yang lebih efektif mungkin masih tersedia (Muksiin, Robo, Pawane, & Pora, 2021).

Pemahaman yang sempit tentang penataan wilayah sering kali mengaitkannya hanya dengan kemampuan dan kemandirian daerah otonom (Fauzani, 2023). Padahal,

konsep penataan wilayah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar indikator kemandirian. Penataan wilayah mencakup kemampuan daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia (Hembring, 2023). Berdasarkan hal tersebut, penataan wilayah sebenarnya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: pemekaran, penggabungan, dan regrouping sub-wilayah di dalam daerah yang bersangkutan, seperti regrouping kecamatan atau desa dalam satu kabupaten.

Sementara itu, sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Sila ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta berbagi hasil usaha secara proporsional demi terwujudnya keadilan sosial. Negara juga berkewajiban memastikan seluruh rakyat terlibat dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, dengan perhatian khusus pada mereka yang kurang beruntung, agar terhindar dari ketidakadilan dan penindasan oleh pihak yang lebih kuat.

Pengamalan Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) berdasarkan Tap MPR No. II/MPR/1978, menggarisbawahi pentingnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini diwujudkan melalui beberapa prinsip, seperti: 1) Mengembangkan perbuatan mulia yang mencerminkan rasa kekeluargaan dan gotong royong. 2) Menumbuhkan sikap adil kepada sesama. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak-hak orang lain. 5) Gemar membantu orang lain agar mandiri. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk menindas orang lain. 7) Menghindari pemborosan dan gaya hidup mewah. 8) Tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. 9) Bersemangat bekerja keras. 10) Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bersama. 11) Aktif berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan.

Beberapa orang berpendapat bahwa pemekaran dapat membantu pembangunan yang lebih adil dan meningkatkan pelayanan publik, sementara yang lain khawatir tentang efek negatifnya terhadap stabilitas sosial dan integrasi suku. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi pemekaran provinsi, diperlukan peninjauan menyeluruh terhadap perspektif tokoh adat.

Penelitian yang dilakukan oleh A.Ruhyanto (2021) dalam penelitian yang berjudul "Membangun Legitimasi Negara Melalui Reformasi Teritorial Pemekaran di Papua Indonesia", Penelitian ini menemukan bahwa reformasi wilayah melalui pemekaran telah menjadi kerangka tidak hanya untuk proses administrasi peningkatan pelayanan publik, namun lebih dari itu sebagai proses politik legitimasi negara. Melalui pemekaran, proses legitimasi negara ditujukan untuk mencapai maksud resmi dan tidak resmi. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa, meskipun terbatas, kemajuan yang dicapai dalam tujuan resmi pemekaran melalui peningkatan penyediaan layanan dan distribusi kesejahteraan telah memberikan kontribusi positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap negara. Di sisi lain, akibat dari niat tidak resmi pemekaran,

khususnya yang berkaitan dengan masalah keamanan dan migrasi, telah melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Penelitian sebelumnya mengenai pemekaran provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ini seringkali bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan memperbaiki kualitas layanan publik. Menurut K. Sinen et al. (2022), pembentukan daerah otonom merupakan salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Pembentukan daerah otonom didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan ekonomi, potensi daerah, aspek sosial budaya, kependudukan, luas wilayah, serta pertahanan dan keamanan. Pemekaran wilayah tidak hanya berhenti pada tingkat provinsi, tetapi juga harus mencakup pemekaran di tingkat kabupaten agar pemerintah daerah dapat bersinergi dengan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, khususnya di Papua (Muqoyyidin, 2013).

Penelitian oleh Zuryati (2024) mengenai dampak pemekaran Provinsi Papua terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat menemukan bahwa pemekaran ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pemekaran membantu memperpendek rentang kendali dan mempermudah akses layanan birokrasi. Namun, dampak negatifnya meliputi munculnya konflik antar suku terkait sumber daya alam dan mata pencaharian, yang mengakibatkan terkotak-kotaknya masyarakat dan hilangnya identitas kultural di beberapa wilayah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk mengisi kekosongan dalam literatur mengenai pertimbangan pemekaran provinsi di Papua dari sudut pandang tokoh adat. Penelitian sebelumnya telah melihat dampak pemekaran dari sudut pandang administratif, sosial, dan ekonomi, tetapi penelitian ini memasukkan dimensi baru dengan melihat bagaimana pandangan tokoh adat berdampak dan dipengaruhi oleh kebijakan pemekaran. Ini memberikan wawasan mendalam tentang kondisi lokal dan memungkinkan solusi potensial untuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif tokoh adat Papua terkait pemekaran enam provinsi di Papua. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada persepsi dan pengalaman subjektif tokoh adat, yang memerlukan metode yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang perspektif mereka. Adapun dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian.

Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada persepsi dan pengalaman subjektif tokoh adat. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pandangan dan opini mereka, serta membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan tersebut. Metode ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi literatur dan sumber-sumber teoretis yang relevan

dengan topik penelitian. Dengan menganalisis literatur yang relevan, penelitian ini berusaha untuk mengungkap perspektif dan pengalaman subjektif yang mempengaruhi sikap dan pandangan tokoh adat terhadap isu tersebut.

Hasil dan Pembahasan Kebijakan Pemekaran Wilayah di Papua

Sejak tahun 2014, pemerintah memberlakukan kebijakan moratorium terhadap pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, justru dibuka jalan untuk pembentukan daerah baru di Papua. Pada rapat Paripurna DPR pada 30 Juni 2022, tiga Rancangan Undang-Undang terkait pemekaran di Papua disahkan menjadi undang-undang. Ketiga UU tersebut meliputi pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, sebagai implementasi dari Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Meskipun langkah ini dinilai sebagai upaya mempercepat pembangunan, sejumlah aktivis kemanusiaan di Papua menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai pemekaran provinsi baru berpotensi memicu konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kasus penolakan datang dari masyarakat adat Nabire yang menolak bergabung dengan provinsi baru dan memilih tetap bersama provinsi induk Papua. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menepis kekhawatiran tersebut, mengklaim bahwa pemekaran adalah hasil aspirasi para kepala daerah, tokoh adat, agama, dan perempuan yang disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N Suparman, mengkritisi bahwa pembentukan DOB di Papua tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ia menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi inkonstitusional karena tidak memenuhi prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan daerah otonomi baru. Persiapan selama tiga tahun untuk membentuk provinsi baru sangat diperlukan guna memastikan kesiapan infrastruktur dan tata kelola, agar daerah-daerah baru di Papua dapat berfungsi secara optimal.

Pandangan Positif Tokoh Agama

Sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, tiga daerah baru direncanakan terbentuk: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Pegunungan Papua. Rencana ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh adat dan agama di Papua.

Salah satu pendukungnya adalah Pendeta Alberth Yoku, Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit, yang juga merupakan tokoh agama di Provinsi Papua. Dalam pernyataannya pada 1 Maret 2022 di Jayapura, ia menyatakan dukungannya terhadap pemekaran tersebut, dengan alasan bahwa pemekaran akan mempercepat pembangunan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek. Menurutnya, tujuan utama dari pemekaran ini adalah menciptakan kemajuan yang lebih merata di Papua, dan ia percaya hal ini dapat terwujud melalui pembentukan provinsi baru.

Sebagai tokoh agama, Alberth Yoku terus mendukung dan mendorong realisasi rencana pemerintah untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua. Menurutnya, tujuan utama pemekaran ini adalah agar pembangunan di wilayah-wilayah adat seperti Anim Ha, Lapago, Mepago, Saireri, dan Tabi bisa lebih terfokus dan efektif. "Pemekaran ini bertujuan agar pembangunan di wilayah adat dapat dilakukan dengan lebih baik," ujarnya kepada media pada Rabu, 2 Maret 2022 di Jayapura.

Alberth Yoku, yang juga Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, menjelaskan bahwa pembahasan terkait pemekaran ini sudah dimulai sejak 2018, terutama dengan pemerintah daerah di wilayah adat Tabi, yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Fokus diskusi tersebut adalah percepatan pembangunan di Papua melalui pemetaan wilayah adat.

Ia menegaskan bahwa forum pemerintah daerah dan masyarakat adat Tabi mendukung pemekaran DOB untuk wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Papua. "Pembangunan di Tabi-Saireri sudah lebih maju, namun saudara-saudara kami di wilayah yang terpencil, dengan akses transportasi, infrastruktur, dan layanan kesehatan yang belum memadai, masih tertinggal," lanjutnya. Sebagai mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Yoku berharap pemekaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Sejalan dengan pandangan Alberth Yoku, Pendeta M.P.A. Maury, S.Th, yang menjabat sebagai Ketua II Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Papua, juga menyampaikan pentingnya dukungan masyarakat terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Menurutnya, upaya pemerintah untuk membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat harus didukung, bukan ditolak. "Pemerintah tengah berusaha membangun demi kesejahteraan kita, jadi tak perlu ada penolakan terhadap pemekaran ini," ujarnya.

Pendeta Maury juga menekankan pentingnya doa sebagai bagian dari proses pemekaran. Ia mengajak semua pihak untuk terus memanjatkan doa bersama agar rencana pemekaran provinsi baru di Papua dapat terlaksana dengan baik, karena hal tersebut dianggap sebagai bagian dari rencana Tuhan melalui program pemerintah. "Mari kita bekerja sama dengan Polri, mendukung pekerjaan ini. Jika nantinya ada hal yang tidak sesuai dengan budaya kita, tentu kita tolak. Namun, hal-hal yang sejalan dengan budaya, mari kita terima bersama," harapnya.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Menurutnya, pemekaran DOB akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. "Dengan adanya DOB, lapangan kerja baru akan terbuka, memberikan peluang bagi generasi muda kita yang baru lulus sekolah untuk memasuki dunia kerja," ujar Ondoafi Nafri ini dengan optimis.

Penting untuk diketahui bahwa sejak tahun 2014, pemerintah telah memberlakukan kebijakan moratorium terhadap pemekaran DOB. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua, pembentukan daerah baru di Papua justru diamanatkan. Dalam waktu dekat, akan disusun tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemekaran ini, yaitu RUU Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Pegunungan, dan RUU Provinsi Papua Selatan.

Kesimpulan

Dukungan dan Keberatan Tokoh Adat Papua: Tokoh adat Papua memiliki pendapat yang berbeda tentang pemekaran provinsi. Beberapa tokoh adat mendukung pemekaran sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Mereka percaya bahwa pemekaran akan membawa lebih banyak perhatian dan sumber daya ke daerah yang telah terabaikan selama ini. Sebaliknya, beberapa tokoh adat menentang pemekaran. Mereka khawatir bahwa itu dapat menyebabkan konflik baru, mengganggu stabilitas sosial, dan merusak budaya dan struktur sosial lokal. Pandangan ini menekankan bahwa elemen kultural dan sosial penting dalam proses pemekaran.

Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran provinsi di Papua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat pembangunan, tetapi belum diketahui seberapa efektif pemekaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut beberapa penelitian, pemekaran dapat memiliki efek yang baik, seperti pelayanan publik yang lebih baik dan pemerataan pembangunan, tetapi juga dapat memiliki efek yang buruk, seperti konflik antara kelompok adat dan pengaruh pada integrasi sosial.

Peran Tokoh Adat: Tokoh adat sangat penting untuk keberhasilan dan pelaksanaan kebijakan pemekaran. Mereka menjaga nilai-nilai kultural yang harus dimasukkan ke dalam kebijakan pembangunan dan bertindak sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Sangat penting bahwa tokoh adat terlibat secara aktif dalam proses pemekaran dan pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Jika ada pemekaran provinsi, hal itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini termasuk mengevaluasi dampak yang akan ditimbulkan oleh pemekaran terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan memastikan bahwa semua orang, terutama masyarakat adat, terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kesejahteraan semua lapisan masyarakat dan harmoni sosial harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Djojosoekarto, Agung, Qisai, Ahmad, Musyadat, Achmad, Iksanto, Miftah Adhi, Suryaman, Cucu, Sumirat, Bambang Wahyu, Gama, Fatih, Affianto, Ir Agus, & Tohari, Amin. (2012). *Nilai-Nilai Dasar Orang papua dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance)*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Fauzani, Muhammad Addi. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 37–51.
- Hembring, Jessie. (2023). *Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua*. Universitas Kristen Indonesia.
- Kaisupy, Delvia Ananda, & Maing, Skolastika Genapang. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>
- Maisari, Rini. (2022). Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. *Lex Renaissance*, 7(4), 763–785.
- Modouw, James. (2013). *Pendidikan dan peradaban Papua: suatu tinjauan kritis transformasi sosial*. Bajawa Press.
- Muksiin, Dafrin, Robo, Sahrail, Pawane, Ahmad Rizali, & Pora, Sahrul. (2021). Motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah papua. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 270–281.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287–310.
- Mustikawati, Rindang, & Maulana, Arief. (2020). Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 81–89.
- Resubun, Mariana Lusua. (2019). *Jangan Rusak Rumah Ku: Save Papua*. Nomaden Institute.
- Ruhyanto, Arie. (2021). *Building state legitimacy through territorial reform: Pemekaran in Papua Indonesia*. University of Birmingham.
- Sinen, Karmila, Ningrum, Aulia Sasmitha, & Kabes, Oktoviana Angela. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(2), 45–54.
- Sudira, I. Nyoman, Pamungkas, Cahyo, Adulsyah, Fachri, Rumkambu, Elvira, & Langowuyo, Yuliana. (2021). *Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua. Jakarta, Imparsial*.
- Tabuni, Nes, Waworundeng, Welly, & Sampe, Stefanus. (2023). Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 19(2), 1235–1246.
- Zuryati, Zuhdi. (2024). *ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)*. UIN Raden Intan Lampung.

Copyright holder:
Samparisna Koibur* (2024)

First publication right:
Syntax Admiration

This article is licensed under:

